



**PUTUSAN**

**Nomor 460/PDT/2021/ PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**David Tangmar**, bertempat tinggal di Jalan Daan Mogot Nomor 20 F Rt 010 Rw 003 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh M.Hokli Lingga, S.H., dan Kawan, Para Advokat beralamat di Gd. Jiwasraya Gondangdia Lt.2, Jalan R. P. Soeroso, Nomor 41, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019, sebagai **Pembanding** semula **Pembantah**;

Lawan

**PT Bank Permata**, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman Kav 29-31 Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12920, Lantai 21, dalam hal ini diwakili oleh Djumariah Tenteram dan Dhien Tjahajani, SH.MBA keduanya selaku Direktur dari dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Permata Tbk, memberi kuasa kepada Rio Ferry Sihombing, SH dan kawan-kawan advokat, calon Advokat dan konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Hukum Rio Ferry Sihombing & Partners (RFSP Law Firm) yang beralamat di Ambassade Residence unit 6A Jalan Denpasar Raya Kav.5-7, Kuningan Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Maret 2020 sebagai **Terbanding** semula **Terbantah**;

**Pengadilan Tinggi** tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 460/PDT/2021/PT.DKI tanggal 5 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 11 September 2019 Nomor 783/Pdt.Bth/2018/PN.JKT.BRT dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

*Halaman 1 dari 32 halaman Putusan. Nomor 460/ Pdt/2021/PT.DKI*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 25 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Oktober 2018 dalam Register Nomor 783/Pdt.Bth/2018/PN Jkt.Brt, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembantah adalah Nasabah Terbantah (PT. Bank Permata, Tbk), berdasarkan akta No. 26 tanggal 7 November 2012 dan sejak itu Pembantah tercatat sebagai Nasabah Bank Permata, dengan fasilitas Kredit dari Terbantah (Bank Permata) berupa yaitu:
  - Fasilitas Kredit Overdraft (fasilitas OD) sebesar Rp 5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah),-
  - Fasilitas Kredit Term Loan 1 (TL1) sebesar Rp 33.333.333,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),-
  - Fasilitas Kredit Term Loan 2 sebesar Rp 629.226.137,- ( enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah),-
  - Fasilitas Kredit Term Loan 3 sebesar Rp 733.333.333,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
2. Bahwa kemudian antara Pembantah dan Terbantah, diadakan perubahan berdasarkan akta Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor 151 tanggal 28 Oktober 2013. Pada prinsipnya perjanjian Kredit tanggal 7 November 2012 dan perjanjian berdasarkan akta No. 151 tanggal 28 Oktober 2013 itu sama hanya ada Penambahan flafon pinjaman Overdraft yang semula sebesar Rp 5.500.000.000, ditambah Rp 2.000.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 7.500.000.000,- dan ada penambahan Fasilitas Kredit Baru yaitu : Usance/Sight Letter of Credit (fasilitas ULC/SLC). Adapun Fasilitas Kredit berdasarkan akta Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor 151 tanggal 28 Oktober 2013 yaitu dari Bank Permata berupa yaitu:
  - Fasilitas Kredit Overdraft (fasilitas OD) sebesar Rp 5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah), dan berdasarkan akta perubahan No. 151 tanggal 28 Oktober 2013 menjadi Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
  - Fasilitas Kredit Term Loan 2 (Investasi) Rp 629.226.137,- ( enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah),dimulai tanggal 7 November 2012 sampai dengan 7 Agustus 2015.

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan. Nomor 460/ Pdt/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fasilitas Kredit Term loan 3 Rp 733.333.333,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sejak 7 November 2012 sampai dengan 7 Juli 2016.
4. Fasilitas Kredit Usance/ Sight Letter of Credit (fasilitas ULC/SLC) Rp 2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah) sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 7 November 2013 dan sekaligus diperpanjang dari tanggal 7 November 2013 sampai dengan tanggal 7 November 2014.
5. Bahwa yang dijadikan jaminan fasilitas Pembayaran dan Pembayaran Kembali atas hutang nasabah kepada Bank Permata yaitu:
  - Sertifikat Hak Milik No. 217/Jelambar atas nama David tangmar.
  - Sertifikat Hak Milik no. 216/Jelambar atas nama David tangmar.
  - Sertifikat Hak Milik No. 215/Jelambar atas nama David Tangmar.
  - Sertifikat Hak Milik No. 4923/Duri Kepa atas nama David Tangmar.
6. Bahwa Pembantah adalah Nasabah yang jujur dan melaksanakan kewajiban tepat waktu. Fakta tersebut diakui oleh Terbantah sendiri berdasarkan Surat Terbantah Nomor. 263/SK/SME/PIK/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 Perihal Status Pinjaman atas nama Pembantah (ic. David Tangmar) yang menyatakan Pinjaman atas nama Pembantah tidak memiliki Tunggalan Pokok maupun Bunga, Jumlah Pembayaran angsuran pokok dan Bunga saat ini masih sesuai Jadwal Pembayaran angsuran yang telah di perjanjikan.
7. Bahwa kemudian Terbantah mengeluarkan Surat Nomor 234/SKL/LWO-SAM/III/15 tanggal 2 April 2015, Perihal Pemberitahuan berakhirnya jangka waktu Pinjaman Overdraft atas nama Pembantah (David Tangmar) di PT Bank Permata Tbk pada tanggal 7 Mei 2015. Pada saat Terbantah Memutuskan Perjanjian fasilitas Kredit secara sepihak, Pembantah tidak mempunyai kesalahan apapun oleh karena itu Surat Terbantah tersebut diatas tidak menyebutkan alasan kenapa Perjanjian fasilitas kredit atas nama Pembantah di Putus. Padahal alasan untuk melakukan pemutusan perjanjian fasilitas kredit adalah WAJIB, karena berdasarkan Pasal 6 ayat (1 dan 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan yang berbunyi sebagai berikut :.  
Ayat (1) berbunyi :  
*"Pelaku Usaha Jasa Keuangan WAJIB menyampaikan informasi kepada Konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan"*  
Ayat (2) berbunyi :

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan. Nomor 460/ Pdt/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyampaikan informasi tentang penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Jasa Keuangan WAJIB menyampaikan alasan Penundaan atau Penolakannya kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan."*

Dari ketentuan tersebut diatas, bahwa Surat Nomor 234/SKL/LWO-SAM/III/15, tanggal 2 April 2015 bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 6 ayat (1 dan 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013.

8. Bahwa oleh karena Surat Terbantah tentang pemutusan secara sepihak bertentangan dengan hukum, maka segala akibat yang timbul harus dibebankan kepada Terbantah. Berdasarkan fakta tersebut diatas Pembantah telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Register Nomor. 704/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt. inti gugatan Pembantah kepada Terbantah bahwa Terbantah telah melakukan pemutusan perjanjian fasilitas kredit secara sepihak tanpa disertai alasan menurut Hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Pembantah, perbuatan mana dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa pemutusan perjanjian fasilitas kredit secara tiba-tiba oleh Terbantah tanpa didasari atas kesalahan Pembantah, dan kemudian meminta Pembantah untuk melunasi hutang-hutangnya seketika, sehingga Pembantah dalam posisi sulit. Suasana ini sengaja di ciptakan oleh Terbantah dengan maksud ingin mengambil alih atas jaminan-jaminan Pembantah yang sekarang ada dalam kekuasaan Terbantah, perbuatan Terbantah yang demikian *merupakan bagian itikad buruk Terbantah yang tidak patut dilindungi Undang-undang.*
10. Bahwa tentang Permohonan Eksekusi Terbantah yang menetapkan Hutang Pembantah sebesar Rp 14.001.745.589.00 (empat belas miliar satu juta tujuh ratus empat puluh lima Ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah) adalah tidak berdasar sama sekali, karena berdasarkan fakta hukum dalam perubahan kedua Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor KK/14/1833/AMD/SME tanggal 1 Desember 2014. Bahwa terhadap Pinjaman Fasilitas Overdraft berdasarkan point 1.1 Perjanjian tersebut diatas tidak dikenakan DENDA maupun biaya Penalty, sehingga penetapan hutang Pembantah kepada Terbantah sebagaimana dimaksud dalam penetapan ini tidak berdasarkan Hukum. Disamping itu Surat Terbantah No.001/PB/I/TGD tanggal 3 Januari 2017 Perihal : Surat informasi data

*Halaman 4 dari 32 halaman Putusan. Nomor 460/ Pdt/2021/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nasabah atas nama Pembantah (ic.David Tangmar) adalah sebagai berikut :

Jenis Rekening	Nomor Rekening	Mata Uang	PLAFOND	Saldo	
				ORG OUTS	Ekuivalen OUTS
Pinjaman	932301000020710	IDR	6.326.879.997	6.326.879.997	6.326.879.997
Pinjaman	931501000020006	IDR	233.333.323	233.333.323	233.333.323
Pinjaman	931501000019991	IDR	57.202.367	52.202.367	52.202.367

11. Bahwa berdasarkan Surat informasi Data Keuangan Nasabah tanggal 3 Januari 2017 yang dibuat oleh Terbantah Sendiri bahwa Total hutang Pembantah kepada Terbantah apabila di Jumlahkan adalah sebesar Rp 6.617.415.687,- (enam miliar enam ratus tujuh belas juta empat ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
12. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016 Pembantah telah menyeter secara Tunai di Bank Permata Taman Anggrek sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 26 Februari 2016 setor secara tunai sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), di Bank Permata Tamam Anggrek tidak diinput/ dimasukkan sehingga tidak mengurangi hutang.
13. Bahwa bertitik tolak dari Jumlah Hutang Pembantah yang ditetapkan dalam Penetapan aquo, adalah Rekayasa Terbantah dan tidak dapat dibebankan kepada Pembantah, apabila ada perhitungan Akumulasi Bunga dan Denda yang timbul akibat pemutusan secara sepihak tidak dapat dibebankan kepada Pembantah, karena perbuatan pemutusan secara sepihak tanpa alasan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga segala akibat hukum yang ada menjadi beban Terbantah.
14. Bahwa penetapan hutang Pembantah kepada Terbantah sebagaimana yang ditetapkan dalam PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 39/2017 Eks. Jo. No. 1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. 1481/2012 Jo. No. 392/2013 Jo. No. 393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo. No. 395/2013, Tanggal 17 Oktober 2017 Jo PENETAPAN No. 39/2017 Eks. Jo. No. 1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. 1481/2012 Jo. No. 392/2013 Jo. No. 393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo. No. 395/2013, Tanggal 22 Februari 2018 Jo Berita Acara Sita Eksekusi No. 39/2017 Eks. Jo. No. 1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. 1481/2012 Jo. No. 392/2013 Jo. No. 393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo. No. 395/2013, Tanggal 3 April 2018, Jo Berita Acara Sita Eksekusi No. 39/2017 Eks. Jo. No.

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan. Nomor 460/ Pdt/2021/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. 1481/2012 Jo. No. 392/2013 Jo. No. 393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo. No. 395/2013, Tanggal 3 April 2018, Jo Berita Acara Sita Eksekusi No. 39/2017 Eks. Jo. No. 1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. 1481/2012 Jo. No. 392/2013 Jo. No. 393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo. No. 395/2013, Tanggal 3 April 2018, Jo Berita Acara Sita Eksekusi No. 39/2017 Eks. Jo. No. 1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. 1481/2012 Jo. No. 392/2013 Jo. No. 393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo. No. 395/2013, Tanggal 3 April 2018, yang berjumlah sebesar Rp 14.001.745.589,- (empat belas miliar satu juta tujuh ratus empat puluh lima Ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) merupakan ketetapan Terbantah sendiri sedangkan disisi lain berdasarkan Surat Terbantah sendiri Nomor 001/PB/I/TGD tanggal 3 Januari 2017 menetapkan total hutang Pembantah sebesar Rp 6.617.415.687.00 (enam miliar enam ratus tujuh belas juta empat ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).

15. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Hukum Pembantah tanggal 20 Desember 2017 yang ditujukan kepada Bank Permata Cq. Kuasa Hukum Bank Permata pada intinya menyatakan membantah penetapan hutang Pembantah kepada Terbantah sebesar Rp 14.001.745.589,-(empat belas miliar satu juta tujuh ratus empat puluh lima Ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah).

16. Bahwa Pasal 224 HIR mempunyai kekentuan limitatif dalam arti bahwa *grosse acta* yang mempunyai kekuatan sama dengan putusan (vonis) hakim, yang berkekuatan hukum pasti adalah:

- Akta Hipotik
- Notariele Schuldbrief (akta Notaris yang bersifat pengakuan hutang).

Pengadilan hanya dapat melakukan eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR bilamana akta Notaris tersebut mempunyai 2 (dua) syarat yaitu:

- Syarat Formil  
Akta tersebut diberikan Kepala dengan Kalimat Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Syarat Materil  
Hutang yang harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur Jumlah uangnya telah menjadi Pasti.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Hutang Pembantah kepada Terbantah belum Pasti Jumlahnya, karena berdasarkan Surat Informasi Data Keuangan Nasabah No.001/PB/XII/TGD, tanggal 3 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Terbantah sendiri bahwa Hutang Pembantah sejumlah Rp 6.617.415.687,- (enam

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan. Nomor 460/ Pdt/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar enam ratus tujuh belas juta empat ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Bahwa disamping itu Terbantah membuat perhitungan tersendiri yang menyatakan hutang Pembantah sebesar Rp 14.001.745.589,- (empat belas miliar satu juta tujuh ratus empat puluh lima Ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah) yang kemudian ditetapkan dalam Penetapan ini. berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa Jumlah hutang antara Pembantah dan Terbantah belum Pasti dengan demikian PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 39/2017 Eks. Jo. No. 1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. 1481/2012 Jo. No. 392/2013 Jo. No. 393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo. No. 395/2013, Tanggal 17 Oktober 2017 Jo PENETAPAN No. 39/2017 Eks. Jo. No. 1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. 1481/2012 Jo. No. 392/2013 Jo. No. 393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo. No. 395/2013, Tanggal 22 Februari 2018 Jo Berita Acara Sita Eksekusi No. 39/2017 Eks. Jo. No. 1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. 1481/2012 Jo. No. 392/2013 Jo. No. 393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo. No. 395/2013, Tanggal 3 April 2018, Jo Berita Acara Sita Eksekusi No. 39/2017 Eks. Jo. No. 1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. 1481/2012 Jo. No. 392/2013 Jo. No. 393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo. No. 395/2013, Tanggal 3 April 2018, Jo Berita Acara Sita Eksekusi No. 39/2017 Eks. Jo. No. 1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. 1481/2012 Jo. No. 392/2013 Jo. No. 393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo. No. 395/2013, Tanggal 3 April 2018, Jo Berita Acara Sita Eksekusi No. 39/2017 Eks. Jo. No. 1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. 1481/2012 Jo. No. 392/2013 Jo. No. 393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo. No. 395/2013, Tanggal 3 April 2018, tidak memenuhi syarat Materil sebagaimana di tentukan dalam Pasal 224 HIR.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMBANTAH memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim perkara aquo, berkenan memeriksa dan mengadili Perkara aquo dengan memberi putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

- Memerintah kepada Terbantah agar Pelaksanaan Eksekusi Lelang ditangguhkan sampai ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

## DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Bantahan PEMBANTAH untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Bantahan Pembantah adalah tepat dan beralasan

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan. Nomor 460/ Pdt/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar.
4. Menyatakan Terbantah telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 39/2017 Eks. Jo. No. 1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. No. 1481/2012 Jo. No. 392/2013 Jo. No. 393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo. No. 395/2013, Tanggal 17 Oktober 2017 Jo PENETAPAN No. 39/2017 Eks. Jo. No. 1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. No. 1481/2012 Jo. No. 392/2013 Jo. No. 393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo. No. 395/2013, Tanggal 22 Februari 2018 Jo Berita Acara Sita Eksekusi No. 39/2017 Eks. Jo. No. 1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. No. 1481/2012 Jo. No. 392/2013 Jo. No. 393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo. No. 395/2013, Tanggal 3 April 2018, Jo Berita Acara Sita Eksekusi No. 39/2017 Eks. Jo. No. 1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. No. 1481/2012 Jo. No. 392/2013 Jo. No. 393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo. No. 395/2013, Tanggal 3 April 2018, Jo Berita Acara Sita Eksekusi No. 39/2017 Eks. Jo. No. 1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. No. 1481/2012 Jo. No. 392/2013 Jo. No. 393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo. No. 395/2013, Tanggal 3 April 2018, Jo Berita Acara Sita Eksekusi No. 39/2017 Eks. Jo. No. 1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. No. 1481/2012 Jo. No. 392/2013 Jo. No. 393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo. No. 395/2013, Tanggal 3 April 2018, dicabut dan dinyatakan tidak sah dengan segala akibat hukumnya.
6. Memerintahkan agar Terbantah menghentikan eksekusi lelang atas harta milik Pembantah yang menjadi Jaminan Pinjaman Kredit.
7. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum lain baik Banding maupun Kasasi.

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain Mohon Keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut Terbantah memberikan eksepsi dan jawabannya tanggal 18 September 2018, yang isinya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Exceptio Non Adimpleti Contractus

1. Bahwa seseorang tidak berhak menggugat atau mengajukan bantahan, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya (*vide. M. Yahya Harapap, SH., Hukum Acara Perdata –*

*Halaman 8 dari 32 halaman Putusan. Nomor 460/ Pdt/2021/PT.DKI*





*Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Cetakan kelima belas, Februari 2015, Hal. 461);*

2. Bahwa PEMBANTAH masih memiliki kewajiban yang harus dilakukan pelunasan kepada TERBANTAH;
3. Bahwa sangatlah beralasan apabila TERBANTAH meminta kepada Majelis Hakim Perkara *A-quo* untuk menyingkirkan Bantahan yang telah diajukan PEMBANTAH melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Karenanya, berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti PEMBANTAH masih memiliki kewajiban kepada TERBANTAH sehingga sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim Perkara *A-quo* menyatakan Bantahan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**B. Bantahan Yang Diajukan Pembantah Kabur / Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa Bantahan yang diajukan PEMBANTAH merupakan Bantahan yang tidak jelas atau kabur, dimana PEMBANTAH mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERBANTAH.
2. Bahwa materi Bantahan yang diajukan PEMBANTAH BUKAN merupakan materi dari suatu bantahan yang diajukan terhadap suatu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, melainkan mengenai PEMBANTAH yang secara nyata mengakui adanya kewajiban yang harus dilakukan kepada TERBANTAH berdasarkan fasilitas kredit perbankan yang diterima PEMBANTAH dari TERBANTAH.
3. Bahwa terbukti Bantahan yang diajukan PEMBANTAH tidak didasarkan pada dalil-dalil yang relevan, sebagaimana Doktrin M. Yahya Harahap pada Bukunya "*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata: Edisi Kedua*" hal. 437 Alinea 2, menyatakan:

Alasan yang dianggap relevan ialah:

- Putusan yang dieksekusi "telah dipenuhi seluruhnya"; atau
- Grosse Akta (Pengakuan Utang, Hipotek, Hak Tanggungan, atau Jaminan Fidusia) telah "dilunasi" seluruhnya.

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi - Yurisprudensi, sebagai berikut:
  - Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1038 K/Sip/1973, tertanggal 1 Agustus 1973, dinyatakan:  
*"Perlawanan yang ditujukan terhadap eksekusi, maka yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja, dan bukan materi pokoknya."*

*Halaman 9 dari 32 halaman Putusan. Nomor 460/ Pdt/2021/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 492.K/Sip/1970, tertanggal 21 Nopember 1970 :

*"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan :*

- *agar dinyatakan sah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan peraturan-peraturan yang mana;*
- *agar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sejak perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan yang mana;*
- *agar dihukum membayar ganti-rugi sebesar Rp 1.000.000,- tanpa merinci untuk kerugian-kerugian apa saja"*

5. Bahwa terbukti terhadap tuntutan provisi yang diajukan PEMBANTAH, bukanlah termasuk dalam materi ruang lingkup yang dapat dimintakan dengan Putusan Provisional, dikarenakan materi pengajuan tuntutan provisionil dalam Bantahan haruslah memenuhi syarat-syarat formil, sebagai berikut:

- Memuat dasar dan alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- Menjelaskan secara detail tindakan-tindakan sementara yang harus diputuskan;
- Permohonan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara (*vide. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, cetakan kesebelas, Juli 2011, hal. 885*).

Karenanya, terbukti Bantahan PEMBANTAH kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), dan sudah sepatutnya apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan Bantahan PEMBANTAH tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sangatlah patut bagi Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dikarenakan Bantahan kabur / tidak jelas (*Obscuur Libel*).

## C. Bantahan Diajukan Dengan Itikad Buruk (*Exceptio Doli Praesintis*)

1. Bahwa dalam Bantahan, terdapat fakta - fakta berikut:

- a. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menerbitkan Penetapan No. 39/2017 Eks Jo. No. 1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. No. 1481/2012 Jo. No. 392/2013 Jo. No.

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan. Nomor 460/ Pdt/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo. No. 395/2013, tertanggal 2 November 2017. Adapun Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah sesuai dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 197 HIR, dimana didasarkan pada permohonan TERBANTAH selaku Pemohon Eksekusi dikarenakan sampai dengan Permohonan Eksekusi diajukan, PEMBANTAH selaku Termohon Eksekusi belum memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajibannya kepada TERBANTAH;

- b. Bahwa terbukti Bantahan yang diajukan PEMBANTAH hanya untuk mengulur-ulur waktu yang berkaitan dengan Eksekusi atas Hak Tanggungan, dikarenakan dalil-dalil Bantahan yang diajukan PEMBANTAH merupakan dalil-dalil yang sama yang diajukan oleh PEMBANTAH dalam Gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana terdaftar dengan Register Perkara No. 704 / Pdt.G / 2017 / PN.Jkt.Brt. dan Perkara No. 228 / Pdt.BTH / 2018 / PN.Jkt.Brt.
- c. Bahwa terbukti berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang telah memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dalam Perkara No. 228/Pdt.BTH/2018/PN.Jkt.Brt., telah dinyatakan Bantahan yang diajukan PEMBANTAH hanyalah untuk mengulur-ulur waktu terkait dengan tunggakan kewajiban PEMBANTAH kepada TERBANTAH dan PEMBANTAH juga dinyatakan sebagai Pembantah yang tidak memiliki itikad baik.

Karenanya berdasarkan hal - hal tersebut diatas, terbukti Bantahan PEMBANTAH diajukan dengan itikad buruk dan sangatlah patut bagi Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menyatakan Bantahan PEMBANTAH tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

- D. Bantahan yang diajukan PEMBANTAH mengandung unsur *ne bis in idem*
  1. Bahwa materi Bantahan A-quo memiliki kesamaan dengan Bantahan yang diajukan PEMBANTAH sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara No. 228 / Pdt.BTH / 2018 / PN.Jkt.Brt., tertanggal 17 Januari 2019;
  2. Bahwa berdasarkan Kaedah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan – Putusan Mahkamah Agung R.I., dinyatakan:
    - a. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 588 K/Sip/1973, tertanggal 3 Oktober 1973:

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan. Nomor 460/ Pdt/2021/PT.DKI



*'Karena perkara ini sama dengan perkara terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/Sip/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima bukannya ditolak.'*

- b. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 619 K/Pdt/1984, tertanggal 18 Januari 1985:

*'Apa yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara No. 50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan subyek (pihak) maupun obyek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang, sama dengan yang terdapat dalam perkara No. 50/1977. Oleh karena itu, berdasar Pasal 1917 KUH Perdata, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur ne bis in idem, sehingga gugatan tidak dapat diterima.'*

- c. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 647 K/Sip/1973, tertanggal 13 April 1976:

*'Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang terlebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya sama.'*

3. Bahwa berdasarkan Doktrin yang disampaikan M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, pada halaman 439, dinyatakan:

*'Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakan kembali.'*

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, terbukti bahwa Bantahan PEMBANTAH ne bis in idem, karenanya sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan Bantahan PEMBANTAH tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan. Nomor 460/ Pdt/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERBANTAH menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PEMBANTAH dalam Bantahan, kecuali yang secara tegas dan nyata TERBANTAH akui kebenarannya

1. Bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan PEMBANTAH sebagaimana Surat Permohonan Kredit Komersial tertanggal 1 Agustus 2012 kepada TERBANTAH untuk memperoleh fasilitas kredit, TERBANTAH pun menindaklanjuti dengan menyampaikan Penawaran Kredit sebagaimana Surat No. 1046/LOO/SME-SDM/XI/2012, tertanggal 6 November 2012 dan telah dibuatkan dalam Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: 26, tertanggal 7 November 2012 dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta Jo. Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No.: SKU/12/1584/SME, tertanggal 7 November 2012. Karenanya, TERBANTAH telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit dengan perincian, sebagai berikut:

a. Term Loan 1:

- Limit : Rp. 33.333.333,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah);
- Jangka waktu : 4 (empat) bulan yang dimulai sejak tanggal pencairan fasilitas, yaitu sejak tanggal 7 November 2012 sampai dengan tanggal 7 Maret 2013;
- Bunga : 10,5 % (sepuluh koma lima persen);
- Denda : 36 % (tiga puluh enam persen) pertahun;
- Pembayaran Pinjaman : Pinjaman berikut dengan bunga wajib dibayarkan dengan cara mengangsur setiap bulan, dalam 3 (tiga) kali angsuran, dengan besarnya angsuran pokok dan bunga setiap bulan adalah sebesar Rp. 8.333.333,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah).

b. Term Loan 2:

- Limit : Rp. 629.226.137,- (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah);
- Jangka waktu : 36 (tiga puluh enam) bulan yang dimulai sejak tanggal 7 November 2012 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;
- Bunga : 10,5 % (sepuluh koma lima persen);

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan. Nomor 460/ Pdt/2021/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda : 36 % (tiga puluh enam persen) pertahun;
- Pembayaran
- Pinjaman : Pinjaman berikut dengan bunga wajib dibayarkan dengan cara mengangsur setiap bulan, dalam 3 (tiga) kali angsuran, dengan besarnya angsuran pokok dan bunga setiap bulan adalah sebesar Rp. 19.067.459,- (sembilan belas juta enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah).

## c. Term Loan 3:

- Limit : Rp. 733.333.333,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah);
- Jangka waktu : 44 (empat puluh empat) bulan yang dimulai sejak tanggal 7 November 2012 sampai dengan tanggal 7 Juli 2016;
- Bunga : 10,5 % (sepuluh koma lima persen);
- Denda : 36 % (tiga puluh enam persen) pertahun;
- Pembayaran
- Pinjaman : Pinjaman berikut dengan bunga wajib dibayarkan dengan cara mengangsur setiap bulan, dalam 3 (tiga) kali angsuran, dengan besarnya angsuran pokok dan bunga setiap bulan adalah sebesar Rp. 16.666.667,- (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah).

## d. Over Draft:

- Limit : Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah);
- Jangka waktu : 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak tanggal 7 November 2012 sampai dengan tanggal 7 November 2013;
- Bunga : 10,5 % (sepuluh koma lima persen);
- Denda : 36 % (tiga puluh enam persen) pertahun;
- Pembayaran
- Pinjaman : Pinjaman berikut dengan bunga wajib dibayarkan selambat-lambatnya pada akhir jangka waktu fasilitas.

2. Bahwa PEMBANTAH selanjutnya mengajukan permohonan untuk mengubah jangka waktu fasilitas kredit dan menambah pagu fasilitas

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan. Nomor 460/ Pdt/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit Over Draft, pemberian fasilitas kredit baru berupa fasilitas kredit Usance/Sight Letter of Credit untuk tujuan modal kerja, sebagaimana Surat Permohonan Kredit Komersial tertanggal 3 September 2013. Karenanya, setelah dipelajari dan dilakukan analisa TERBANTAH bersedia memberikan fasilitas kredit sebagaimana Letter of Offer No. 1052/LOO/ME-SDM/X/2013, tertanggal 24 Oktober 2013 Perihal: Surat Penawaran Kredit dan telah dibuatkan Akta Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: 151, tertanggal 28 Oktober 2013 dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, dengan perincian sebagai berikut:

a. Over Draft:

- Limit : dilakukan penambahan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) menjadi Rp. 7.500,000,000,- (tujuh milyar lima ratus juta Rupiah);
- Jangka waktu : dimulai sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 7 November 2013 dan sekaligus diperpanjang dari tanggal 7 November 2013 sampai tanggal 7 November 2014;
- Bunga : 11,5 % (sebelas koma lima persen);
- Denda : 36 % (tiga puluh enam persen) pertahun;
- Pembayaran Pinjaman : Pinjaman berikut dengan bunga wajib dibayarkan seluruhnya selambat-lambatnya pada akhir jangka waktu fasilitas.

b. Term Loan 2:

- Limit : Rp. 629.226.137,- (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah);
- Jangka waktu : dimulai sejak tanggal 7 November 2012 sampai tanggal 7 Agustus 2015;
- Bunga : 11,75 % (sebelas koma tujuh puluh lima persen);
- Denda : 36 % (tiga puluh enam persen) pertahun;
- Pembayaran Pinjaman : Pinjaman berikut dengan bunga wajib dibayarkan seluruhnya selambat-lambatnya pada akhir jangka waktu fasilitas.

c. Term Loan 3:

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan. Nomor 460/ Pdt/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Limit : Rp. 733.333.333,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah);
- Jangka waktu : dimulai sejak tanggal 7 November 2012 sampai tanggal 7 Juli 2016;
- Bunga : 11,75 % (sebelas koma tujuh puluh lima persen);
- Denda : 36 % (tiga puluh enam persen) pertahun;
- Pembayaran Pinjaman : Pinjaman berikut dengan bunga wajib dibayarkan seluruhnya selambat-lambatnya pada akhir jangka waktu fasilitas.

d. *Usance/Sight Letter of Credit (ULC/SLC)*:

- Limit : Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta Rupiah);
- Jangka waktu : dimulai sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai tanggal 7 November 2013 dan sekaligus diperpanjang dari tanggal 7 November 2013 sampai tanggal 7 November 2014;
- Denda : 36 % (tiga puluh enam persen) pertahun;
- Biaya Fasilitas : 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per 3 (tiga) bulan;
- Biaya Dokumentasi: USD. 10 (sepuluh Dollar Amerika Serikat) flat;
- Biaya Akseptasi (ULC) : 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen) per bulan.

3. Bahwa pada tanggal 28 November 2014, PEMBANTAH telah melakukan pelunasan atas Fasilitas ULC sebesar USD. 111,130 (seratus sebelas ribu seratus tiga puluh Dollar Amerika Serikat). Dan hal telah ditegaskan oleh TERBANTAH melalui Surat No. 703/SK/LWO-SAM/XII/2014, tertanggal 2 Desember 2014 Perihal: Fasilitas Pinjaman atas nama David Tangmar. Selain daripada hal tersebut, melalui Surat dimaksud TERBANTAH juga menyampaikan kepada PEMBANTAH terkait dengan outstanding pinjaman kewajiban atas fasilitas Term Loan 2 (TL 2) dan Term Loan 3 (TL 3) per posisi tanggal 2 Desember 2014, adalah:

- Term Loan 2 : Rp. 171.607.121,-
- Term Loan 3 : Rp. 333.333.333,-

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan. Nomor 460/ Pdt/2021/PT.DKI



dengan keterangan:

- Suku bunga untuk perhitungan angsuran fasilitas TL adalah sebesar 12,65 % (dua belas koma enam puluh lima persen) per tahun;
  - Tabel daftar angsuran untuk fasilitas TL 2 dan TL 3 dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan suku bunga yang berlaku.
4. Bahwa atas permohonan PAMBANTAH, TERBANTAH telah menyetujui pelunasan atas fasilitas ULC. Karenanya, fasilitas yang masih berjalan adalah fasilitas *Over Draft* dengan pagu fasilitas sebesar Rp. 7.294.949.239,- (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan Rupiah); fasilitas *Term Loan 2* dengan pagu awal sebesar Rp. 629.226.137,- (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah); fasilitas *Term Loan 3* dengan pagu awal sebesar Rp. 733.333.333,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah). Adapun hal tersebut telah disepakati berdasarkan Perubahan Kedua Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/14/1833/AMD/SME, tertanggal 1 Desember 2014. Karenanya, atas permohonan PEMBANTAH, TERBANTAH setuju memberikan kepada PEMBANTAH dan PEMBANTAH setuju untuk menerima Fasilitas dari TERBANTAH dengan kondisi dan ketentuan sebagaimana diatur dalam masing-masing Fasilitas, sebagai berikut:

3.1. Overdraft:

- Pagu Fasilitas : Rp. 7.294.949.239,- (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan Rupiah)
- Jangka waktu : 7 November 2014 sampai 7 Mei 2015
- Bunga : 12,65% (duabelas koma enam puluh lima persen) per tahun dan melakukan pembayaran tunggakan bunga berjalan sebesar Rp. 33.323.733,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga Rupiah)
- Denda : tidak dikenakan
- Provisi : 0,5% pertahun dari pagu fasilitas
- Pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman : wajib dibayarkan seluruh Pinjaman berikut dengan bunganya selambat-lambatnya pada akhir Jangka Waktu Fasilitas.

## 3.2. Term Loan 2:

- Pagu Fasilitas : Rp. 629.226.137,- (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah)

- Pagu Baki

Debet : Rp. 171.607.121,- (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh ribu seratus dua puluh satu Rupiah)

- Jangka waktu : 7 November 2012 sampai 7 Agustus 2015

- Bunga : 11,75% (sebelas koma tujuh puluh lima persen) per tahun

- Denda : 36% per tahun, yang dihitung dari besarnya jumlah pokok dan atau bunga yang tertunggak

- Provisi : telah dibebankan

- Pembayaran

Pinjaman : wajib dibayarkan seluruh Pinjaman berikut dengan bunganya dengan cara mengangsur setiap bulan sebagaimana ditetapkan dalam SKU, dan sesuai dengan jadwal angsuran.

## 3.3. Term Loan 3:

- Pagu Fasilitas : Rp. 733.333.333,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah)

- Pagu Baki

Debet : Rp. 333.333.325,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima Rupiah)

- Jangka waktu : 7 November 2012 sampai 7 Juli 2016

- Bunga : 11,75% (sebelas koma tujuh puluh lima persen) per tahun

- Denda : 36% per tahun, yang dihitung dari besarnya jumlah pokok dan atau bunga yang tertunggak

- Provisi : telah dibebankan

- Pembayaran

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan. Nomor 460/ Pdt/2021/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman : wajib dibayarkan seluruh Pinjaman berikut dengan bunganya dengan cara mengangsur setiap bulan sebagaimana ditetapkan dalam SKU, dan sesuai dengan jadwal angsuran.

5. Bahwa guna menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban yang terhutang berdasarkan Perjanjian dengan lunas dan penuh, PEMBANTAH telah memberikan jaminan kepada TERBANTAH, berupa:

4.1. Sebidang tanah berikut dengan bangunan yang terletak di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, seluas 217 M2 (dua ratus tujuh belas meter persegi), setempat dikenal sebagai Jalan Kebon Raya VIII Blok E III persil nomor 105, RT.001/RW.01, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4923/Duri Kepa dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 6281/1990, tertanggal 26 Desember 1990, terdaftar atas nama David Tangmar (PEMBANTAH);

4.2. Sebidang tanah berikut dengan bangunan yang terletak di Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, seluas 76 M2 (tujuh puluh enam meter persegi), setempat dikenal sebagai Jalan Daan Mogot Nomor 20 G, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 215/Jelambar dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 583/1992, tertanggal 27 Januari 1992, terdaftar atas nama David Tangmar (PEMBANTAH);

4.3. Sebidang tanah berikut dengan bangunan yang terletak di Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, seluas 64 M2 (enam puluh empat meter persegi), setempat dikenal sebagai Jalan Daan Mogot Nomor 20 M, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 216/Jelambar dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 586/1992, tertanggal 27 Januari 1992, terdaftar atas nama David Tangmar (PEMBANTAH);

4.4. Sebidang tanah berikut dengan bangunan yang terletak di Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, seluas 65 M2 (enam puluh lima meter persegi), setempat dikenal sebagai Jalan Daan Mogot Nomor 20 N, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 217/Jelambar dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 587/1992, tertanggal 27 Januari 1992, terdaftar atas nama David Tangmar (PEMBANTAH).

6. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2014, PEMBANTAH melalui surat elektronik (e-mail) tertanggal 11 Desember 2014 meminta kepada

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan. Nomor 460/ Pdt/2021/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERBANTAH untuk dapat diberikan Surat Keterangan Lancar dan selanjutnya berdasarkan permintaan PEMBANTAH untuk mengetahui status fasilitasnya, TERBANTAH melalui Surat No. 263/SK/SME/PIK/XII/2014, tertanggal 11 Desember 2014 menyatakan status pinjaman atas nama PEMBANTAH (David Tangmar) tidak memiliki tunggakan pokok maupun bunga.
7. Bahwa terkait dengan akan berakhirnya jangka waktu terhadap pinjaman Overdraft pada tanggal 7 Mei 2015, maka TERBANTAH dengan itikad baik telah menyampaikan pemberitahuan kepada PEMBANTAH sebagaimana Surat Ref. No. 234/SK/LWO-SAM/III/2015, tertanggal 2 April 2015 Perihal: Pinjaman atas nama David Tangmar, dan karenanya TERBANTAH telah meminta kepada PEMBANTAH untuk melunasi seluruh outstanding kewajiban PEMBANTAH pada saat jatuh tempo.
  8. Bahwa dikarenakan jangka waktu pinjaman Overdraft berakhir, PEMBANTAH mengajukan permohonan kepada TERBANTAH untuk melakukan perpanjangan terhadap fasilitas dimaksud. Karenanya, untuk memfasilitasi permintaan PEMBANTAH tersebut, TERBANTAH telah menyampaikan Surat No. 321/SK/LWO-SAM/V/2015, tertanggal 7 Mei 2015 Perihal: Permintaan Dokumen. Adapun berdasarkan Surat dimaksud, untuk dapat memberikan persetujuan atas permintaan perpanjangan fasilitas, maka TERBANTAH selaku Bank harus juga memperoleh *update* / perkembangan atas kondisi PEMBANTAH dengan meminta dokumen-dokumen yang dimiliki PEMBANTAH sebagaimana diuraikan dalam Surat tersebut.
  9. Bahwa dengan itikad baik TERBANTAH telah memberikan tanggapan positif atas permintaan PEMBANTAH untuk perpanjangan jangka waktu terhadap fasilitas pinjaman Overdraft, namun PEMBANTAH tidak memberikan timbal balik dan merespon secara baik untuk memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan agar perpanjangan jangka waktu dimaksud dapat dilakukan, sebagaimana disampaikan TERBANTAH Surat No. 462/SK/LWO-SAM/VII/2015, tertanggal 10 Juli 2015 Perihal: Tanggapan Surat Bapak David Tangmar.
  10. Bahwa dikarenakan fasilitas Overdraft tidak dapat diperpanjang dan PEMBANTAH tidak melakukan pelunasan atas outstanding fasilitas Overdraft yang telah jatuh tempo, maka TERBANTAH berinisiatif untuk menawarkan opsi penyelesaian pinjaman kepada PEMBANTAH dengan cara restrukturisasi, dimana fasilitas Overdraft tersebut diubah bentuknya menjadi fasilitas Term Loan, sehingga pembayaran kewajiban

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan. Nomor 460/ Pdt/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*outstanding*) fasilitas Overdraft dapat dilakukan dengan cara cicilan, sebagaimana telah disampaikan TERBANTAH melalui Surat No. 995/SK/LWO-SAM/XI/2016, tertanggal 29 November 2016 Perihal: Perpanjangan Fasilitas Kredit atas nama David Tangmar, dengan ketentuan sebagai berikut:

## Fasilitas Term Loan – 3:

Pagu Fasilitas : Rp. 7.371.765.711,- (tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sebelas Rupiah).

Jangka waktu fasilitas : 120 (seratus duapuluh) bulan yang dimulai sejak tanggal penarikan fasilitas.

Angsuran : sesuai jadwal angsuran.

Bunga : 10% (sepuluh persen) pertahun, (pembayaran bunga wajib dilakukan sesuai dengan jadwal angsuran tiap bulannya).

Denda : 36% (tigapuluh enam persen) pertahun.

Provisi : -

Biaya Administrasi : -

Biaya penarikan fasilitas : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per penarikan fasilitas menggunakan Surat Permohonan Penarikan Fasilitas atau media penarikan lainnya yang disetujui oleh Bank.

Tujuan penggunaan fasilitas : restruktur fasilitas Overdraft, Term Loan 1, dan Term Loan 2.

## Fasilitas Term Loan – 4:

Pagu Fasilitas : Rp. 20.103.242,- (duapuluh juta seratus tiga ribu dua ratus empat puluh dua Rupiah).

Jangka waktu fasilitas : 9 (sembilan) bulan yang dimulai sejak tanggal penarikan fasilitas.

Angsuran : sesuai jadwal angsuran.

Bunga : -

Denda : -

Provisi : -

Biaya Administrasi : -

Biaya penarikan fasilitas : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per penarikan fasilitas menggunakan Surat Permohonan Penarikan Fasilitas atau media penarikan lainnya yang disetujui oleh Bank.

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan. Nomor 460/ Pdt/2021/PT.DKI



Tujuan penggunaan fasilitas : restruktur tunggakan bunga fasilitas  
Overdraft, Term Loan 1, dan Term Loan 2.

Akan tetapi, PEMBANTAH tidak menerima opsi penyelesaian pinjaman dengan cara restrukturisasi tersebut.

11. Bahwa terkait dengan kewajiban PEMBANTAH yang telah jatuh tempo dan belum dilakukan pembayaran ataupun pelunasan, maka TERBANTAH telah memberikan peringatan secara tertulis kepada PEMBANTAH, sebagaimana :

- Surat No. 058/SK/LWO-SAM/II/2017, tertanggal 13 Januari 2017 Perihal: Surat Peringatan I (Pertama);
- Surat No. 394/SK/LWO-SAM/V/2017, tertanggal 8 Mei 2017 Perihal: Surat Peringatan II (Kedua);
- Surat No. 432/SK/LWO-SAM/VI/2017, tertanggal 2 Juni 2017 Perihal: Surat Peringatan III (Ketiga) / Terakhir.

12. Bahwa sebagai akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dari PEMBANTAH, terbukti sampai dengan tanggal 31 Juli 2017, PEMBANTAH masih memiliki kewajiban utang kepada TERBANTAH sebesar Rp. 14.001.745.589,- (empat belas milyar satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh sembilan Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

**Fasilitas OL - IDR**

Hutang Pokok Fasilitas OL	: Rp. 6.076.879.997,-
Hutang Bunga s/d 31 Juli 2017	: <u>Rp. 7.421.095.145,-</u> (+)
Sub Total	: Rp. 13.497.975.142,

**Fasilitas TL - IDR**

Hutang Pokok Fasilitas TL	: Rp. 57.202.267,-
Hutang Bunga s/d 31 Juli 2017	: Rp. 1.239.517,-
Hutang Denda s/d 31 Juli 2017	: <u>Rp. 44.100.067,-</u> (+)
Sub Total	: Rp. 102.541.951,-

**Fasilitas TL - IDR**

Hutang Pokok Fasilitas TL	: Rp. 233.333.323,-
Hutang Bunga s/d 31 Juli 2017	: Rp. 18.863.725,-
Hutang Denda s/d 31 Juli 2017	: <u>Rp. 149.031.446,-</u> (+)
Sub Total	: Rp. 401.228.496,-
Total Keseluruhan Kewajiban	: Rp. 14.001.745.589,-

13. Bahwa berdasarkan surat-surat peringatan yang disampaikan TERBANTAH kepada PEMBANTAH, membuktikan PEMBANTAH TIDAK DAPAT MEMENUHI SELURUH KEWAJIBAN UTANG ATAS FASILITAS

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan. Nomor 460/ Pdt/2021/PT.DKI



KREDIT YANG TERSISA KEPADA TERBANTAH sebagaimana ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kredit. Karenanya, perbuatan PEMBANTAH dapat dinyatakan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1243 KUH. Perdata.

14. Bahwa dengan terbukti adanya wanprestasi yang dilakukan oleh PEMBANTAH, maka TERBANTAH mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 5 September 2017, dengan kewajiban yang harus diselesaikan PEMBANTAH kepada TERBANTAH seluruhnya per posisi 31 Juli 2017 berjumlah sebesar Rp. 14.001.745.589,- (empat belas milyar satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh sembilan Rupiah). Serta dengan demikian Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengabulkan permohonan eksekusi dari Terbantah sebagaimana:
- a. Penetapan Aanmaning Nomor: 39/2017 Eks. Jo. No. 1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. No. 481/2012 Jo. No. 392/2013 Jo. No. 393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo. No. 395/2013, tertanggal 17 Oktober 2017.
  - b. Penetapan Sita Nomor: 39/2017 Eks Jo. No. 1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. No. 1481/2012 Jo. No. 392/2013 Jo. No. 393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo. No. 395/2013, tertanggal 22 Februari 2018.
  - c. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Jurusita telah melakukan sita terhadap obyek jaminan yang dijaminkan oleh Penggugat dan telah mengeluarkan Berita Acara Sita Nomor 39/2017 Eks. Jo. No. 1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. No. 481/2012 Jo. No. 392/2013 Jo. No. 393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo. No. 395/2013, tertanggal 3 April 2018.
15. Bahwa antara PEMBANTAH dan TERBANTAH telah mengadakan pertemuan dalam rangka pembicaraan penyelesaian kewajiban PEMBANTAH kepada TERBANTAH. Karenanya, pada tanggal 11 Desember 2018 telah dilakukan pertemuan dan dalam pertemuan dimaksud TERBANTAH telah berusaha untuk mengakomodasi permintaan-permintaan yang disampaikan PEMBANTAH. Dan TERBANTAH telah memberikan tanggapan secara tertulis sebagaimana Surat No. 027/SK/LWO-SAM/SME/II/2019, tertanggal 4 Januari 2019.
16. Bahwa berdasarkan Surat No. 027/SK/LWO-SAM/SME/II/2019, tertanggal 4 Januari 2019, TERBANTAH telah memberikan banyak keringanan

*Halaman 23 dari 32 halaman Putusan. Nomor 460/ Pdt/2021/PT.DKI*





kepada PEMBANTAH apabila PEMBANTAH masih berkeinginan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang masih tertunggak kepada TERBANTAH. Adapun keringanan-keringanan yang ditawarkan TERBANTAH, meliputi:

- Penyelesaian yang dapat dilakukan hanya untuk kewajiban hutang pokok sebesar Rp. 6.367.415.687,- (enam milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh Rupiah);
- Terhadap tunggakan bunga dan denda dihapuskan seluruhnya oleh TERBANTAH.

Karenanya, TERBANTAH bersedia mempertimbangkan penyelesaian fasilitas PEMBANTAH selaku Debitur dengan memberikan 2 (dua) opsi, berupa:

- Opsi Restruktur;
- Opsi Penyelesaian Dengan Pembayaran Bertahap.

Akan tetapi, terhadap 2 (dua) opsi tersebut PEMBANTAH menolak dan juga tidak memberikan usulan penyelesaian yang baik. Karenanya, terbukti PEMBANTAH tidak secara bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan tunggakan kewajiban yang memang sudah seharusnya diselesaikan berdasarkan fasilitas-fasilitas perbankan yang telah digunakan dan diterima PEMBANTAH dari TERBANTAH.

17. Bahwa sama sekali tidak benar dan tidak beralasan secara hukum dalil PEMBANTAH pada point 7 halaman 4 Gugatan yang pada intinya menyatakan *TERBANTAH telah memutuskan Perjanjian Fasilitas Kredit secara sepihak tanpa menyebutkan alasan pemutusan tersebut melalui Surat Nomor 234/SKL/LWO-SAM/III/15, tertanggal 2 April 2015, dikarenakan:*

- Bahwa melalui Surat Ref. No. 234/SK/LWO-SAM/III/2015, tertanggal 2 April 2015 Perihal: Pinjaman atas nama David Tangmar, TERBANTAH menyampaikan jangka waktu pinjaman PEMBANTAH akan berakhir pada tanggal 7 Mei 2015;
- Bahwa melalui Surat Ref. No. 234/SK/LWO-SAM/III/2015, tertanggal 2 April 2015 Perihal: Pinjaman atas nama David Tangmar, TERBANTAH menyampaikan dikarenakan jangka waktu pinjaman PEMBANTAH akan berakhir maka, TERBANTAH mengharapkan agar PEMBANTAH melakukan pelunasan seluruh outstanding kewajiban Overdraft pada saat jatuh tempo. Namun, hal tersebut tidak juga dilakukan oleh PEMBANTAH;

*Halaman 24 dari 32 halaman Putusan. Nomor 460/ Pdt/2021/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga terbukti PEMBANTAH telah keliru dalam mendasarkan dalil PEMBANTAH dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan, dimana informasi yang wajib dilakukan TERBANTAH telah diberikan sepenuhnya melalui Surat Ref. No. 234/SK/LWO-SAM/III/2015, tertanggal 2 April 2015. Dan PEMBANTAH pun seharusnya pun memiliki itikhad baik selaku Nasabah atau penerima pinjaman.

18. Bahwa sama sekali tidak benar dan tidak beralasan secara hukum dalil PEMBANTAH pada point 8 halaman 5 Gugatan yang pada intinya menyatakan *gugatan PEMBANTAH yang diajukan dalam Perkara No.704/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt membuktikan TERBANTAH telah melakukan pemutusan perjanjian kredit secara sepihak sehingga menimbulkan kerugian bagi PEMBANTAH*, dikarenakan:

- Bahwa dalam pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 704/Pdt.G/2017/PN.JKT.BRT., tertanggal 24 Juli 2018, Majelis Hakim yang telah memeriksa, mengadili serta memutus perkara tersebut telah menyatakan PEMBANTAH telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 704/Pdt.G/2017/PN.JKT.BRT., tertanggal 24 Juli 2018 tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Karenanya, pihak - pihak dalam perkara dimaksud masih melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga PEMBANTAH tidak dapat menyatakan TERBANTAH telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa PEMBANTAH tidak memiliki itikad baik serta tidak memiliki kesungguhan untuk melakukan penyelesaian seluruh kewajiban - kewajiban kepada TERBANTAH dan PEMBANTAH berusaha untuk mengaburkan fakta - fakta yang sesungguhnya terjadi. Karenanya, tidak ada kerugian yang timbul bagi PEMBANTAH;
- Bahwa dengan PEMBANTAH telah mengajukan Bantahan sebagaimana Perkara No. 228 / Pdt.BTH / 2018 / PN.Jkt.Brt. dan Perkara No. 783 / Pdt.BTH / 2018 / PN.Jkt.Brt., maka semakin membuktikan PEMBANTAH hanya memiliki niat untuk mengulur-ngulur waktu yang berkaitan dengan Eksekusi atas Hak Tanggungan, dikarenakan dalil-dalil Bantahan yang diajukan PEMBANTAH

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan. Nomor 460/ Pdt/2021/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dalil-dalil yang sama yang diajukan oleh PEMBANTAH dalam ketiga perkara dimaksud.

19. Bahwa sama sekali tidak benar dan tidak beralasan secara hukum dalil PEMBANTAH pada point 9 halaman 5 Gugatan yang pada intinya menyatakan: *Terbantah meminta kepada Pembantah untuk melunasi hutang-hutangnya seketika, sehingga Pembantah dalam posisi sulit, dan suasana tersebut sengaja diciptakan oleh Terbantah dengan maksud ingin mengambil alih jaminan-jaminan*, dikarenakan:

- Bahwa PEMBANTAH tidak memiliki keseriusan dalam menyelesaikan seluruh kewajiban-kewajibannya yang masih tertunggak kepada TERBANTAH dan hanya berusaha untuk memutarbalikkan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi;
- Bahwa berdasarkan Surat No. 263/SK/SME/PIK/XII/2014, tertanggal 11 Desember 2014 perihal: Status Pinjaman atas nama David Tangmar, TERBANTAH telah memberikan informasi terkait status pinjaman atas nama PEMBANTAH;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 234/SKL/LWO-SAM/III/15, tertanggal 2 April 2015, TERBANTAH kembali menginformasikan kepada PEMBANTAH untuk dapat menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada TERBANTAH, guna menghindari fasilitas Overdraft tidak diperpanjang dan selanjutnya berdasarkan Surat No. 321/SK/LWO-SAM/V/2015, tertanggal 7 Mei 2015 TERBANTAH masih memiliki itikad baik dengan mencari cara penyelesaian hutang PEMBANTAH;
- Bahwa TERBANTAH pun telah memberikan penawaran untuk melakukan restrukturisasi atas fasilitas kredit atas nama PEMBANTAH sebagaimana Surat No. 995/SK/LWO-SAM/XI/2016, tertanggal 29 November 2016. Namun, atas penawaran tersebut PEMBANTAH pun menolak itikad baik TERBANTAH tersebut;
- Bahwa apabila dari awal TERBANTAH hanya ingin bermaksud mengambil alih jaminan - jaminan, maka untuk apa TERBANTAH dengan segala itikad baik yang dilakukan menawarkan penyelesaian kewajiban PEMBANTAH kepada TERBANTAH. Karenanya, dalil-dalil PEMBANTAH sangatlah mengada-ada dan selalu memiliki pemikiran yang negatif terhadap segala niat baik dalam upaya penyelesaian seluruh kewajiban PEMBANTAH kepada TERBANTAH;
- Bahwa perlu PEMBANTAH pahami juga, fasilitas kredit yang diberikan TERBANTAH kepada PEMBANTAH juga berasal dari dana

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan. Nomor 460/ Pdt/2021/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, sehingga seharusnya tidak ada perlakuan istimewa yang seharusnya diberikan kepada PEMBANTAH.

20. Bahwa sama sekali tidak benar dan tidak beralasan secara hukum dalil PEMBANTAH pada point 10 halaman 5 Gugatan yang pada intinya menyatakan: *penetapan hutang Pembantah sebesar Rp. 14.001.745.589,- adalah tidak berdasar sama sekali, karena berdasarkan perubahan kedua Perjanjian Pemberian Kredit Perbankan No. KK/14/1833/AMD/SME tanggal 1 Desember 2014 tidak dikenakan denda maupun penalty, dikarenakan:*

- Bahwa hal tersebut membuktikan PEMBANTAH berusaha untuk mengaburkan fakta-fakta yang terjadi, dimana jumlah hutang tersebut telah jelas sekali perincian kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi PEMBANTAH kepada TERBANTAH;
- Bahwa ketentuan mengenai tidak dikenakannya Denda dan Penalty berdasarkan Perubahan Kedua Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/14/1833/AMD/SME, tertanggal 01 Desember 2014 hanya diberlakukan terhadap Fasilitas Overdraft dan dikarenakan PEMBANTAH tidak melunasi kewajiban terhadap seluruh Fasilitas - Fasilitas Perbankan yang telah diterima, maka terhadap fasilitas-fasilitas yang tertunggak sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 telah menimbulkan tunggakan kewajiban sebesar Rp. 14.001.745.589,- (empat belas milyar satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh sembilan Rupiah). Karenanya, perhitungan yang telah dikeluarkan TERBANTAH memiliki dasar yang jelas berdasarkan fasilitas-fasilitas perbankan yang diterima PEMBANTAH.

21. Bahwa sangatlah mengada-ada dalil PEMBANTAH pada point 10 halaman 5 dan point 11 halaman 6 serta point 14 halaman 6 dan halaman 7 Bantahan yang mendasarkan pada Surat TERBANTAH No. 001/PB//TGD tanggal 3 Januari 2017 Perihal: Surat Informasi Data Keuangan Nasabah dan PEMBANTAH mencoba untuk memberikan kesan bahwa TERBANTAH tidak memiliki dasar dalam perhitungan kewajiban PEMBANTAH, dikarenakan:

- Bahwa Informasi Data Keuangan Nasabah sebagaimana Surat No. 001/PB//TGD, tertanggal 3 Januari 2017 tersebut diberikan kepada PEMBANTAH berdasarkan permintaan PEMBANTAH sebagaimana Formulir Permohonan Permintaan Data Keuangan Nasabah, tertanggal 9 Desember 2016 terkait dengan pelaporan *Tax Amnesty*

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan. Nomor 460/ Pdt/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban PEMBANTAH kepada TERBANTAH.

22. Bahwa dengan terbukti adanya wanprestasi yang dilakukan oleh PEMBANTAH, maka sangatlah berdasar dan memiliki alasan yang kuat bagi TERBANTAH dalam mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 5 September 2017, dengan memberikan perincian kewajiban yang harus diselesaikan PEMBANTAH kepada TERBANTAH seluruhnya per posisi 31 Juli 2017 berjumlah sebesar Rp. 14.001.745.589,- (empat belas milyar satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh sembilan Rupiah). Karenanya, Penetapan-Penetapan yang telah dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan mengabulkan permohonan eksekusi dari TERBANTAH sebagaimana:

- a. Penetapan Aanmaning Nomor: 39/2017 Eks. Jo. No. 1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. No. 481/2012 Jo. No. 392/2013 Jo. No. 393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo. No. 395/2013, tertanggal 17 Oktober 2017.
- b. Penetapan Sita Nomor: 39/2017 Eks Jo. No. 1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. No. 1481/2012 Jo. No. 392/2013 Jo. No. 393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo. No. 395/2013, tertanggal 22 Februari 2018.
- c. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Jurusita telah melakukan sita terhadap obyek jaminan yang dijaminan oleh Penggugat dan telah mengeluarkan Berita Acara Sita Nomor 39/2017 Eks. Jo. No. 1478/2012 Jo. No. 1479/2012 Jo. No. 1480/2012 Jo. No. 481/2012 Jo. No. 392/2013 Jo. No. 393/2013 Jo. No. 394/2013 Jo. No. 395/2013, tertanggal 3 April 2018; adalah sah dan berdasar secara hukum.

23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, terbukti TERBANTAH sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dan berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan PEMBANTAH tidak ada satupun kerugian yang dialami oleh PEMBANTAH baik secara moriil maupun materiil serta immateriil yang nyata-nyata timbul dikarenakan tindakan-tindakan TERBANTAH. Dan karenanya, TERBANTAH mohon Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak Bantahan PEMBANTAH.

24. Bahwa untuk menghindari perbedaan pertimbangan hukum yang akan diberikan serta kepastian hukum dalam Perkara A-quo, dimana materi

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan. Nomor 460/ Pdt/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan subyek dalam Perkara A-quo memiliki kesamaan dengan Perkara No. 228 / Pdt.BTH / 2018 / PN.Jkt.Brt. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 17 Januari 2019, maka sudah sepatutnya apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat MENOLAK Bantahan PEMBANTAH seluruhnya.

25. Bahwa sebagaimana juga telah TERBANTAH uraikan pada bagian Eksepsi diatas, karenanya juga sangatlah beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk tidak mengabulkan dan / atau menolak petitum tentang tuntutan Provisi yang diajukan PEMBANTAH. Selain dikarenakan terbukti Bantahan yang diajukan PEMBANTAH tidak memiliki dasar hukum yang kuat, permohonan itu sendiri tidak beralasan serta senyata-nyata tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 227 HIR Jo. Pasal 180 HIR.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka TERBANTAH mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat Menolak seluruh Bantahan PEMBANTAH dan berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Terbantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bantahan yang diajukan Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Bantahan yang diajukan Pembantah untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Pembantah untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan Nomor 783/Pdt.Bth/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 11 September 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima Eksepsi dari Terbantah;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan bantahan dari Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan. Nomor 460/ Pdt/2021/PT.DKI



- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp551.000,00 (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Pembantah pada tanggal 17 September 2019, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 September 2019 Nomor 783/Pdt.Bth/2018/PN.Jkt.Brt tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 telah diberitahukan kepada Terbantah, adanya permohonan banding tersebut ;
3. Memori banding dari Pembanding semula Pembantah tertanggal 31 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terbantah pada tanggal 10 Maret 2020 ;
4. Kontra memori banding dari Terbanding semula Terbantah tertanggal 1 April 2020 dan telah diserahkan kepada Pembanding semula Pembantah pada tanggal 8 April 2020 ;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Pembantah pada tanggal 8 April 2020 dan kepada Terbanding semula Terbanding pada tanggal 10 Maret 2020, , telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembantah telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak tepat sehingga pantas untuk di batalkan ;
2. Sangat beralasan bahwa Pengadilan Tinggi menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terbantah telah menyerahkan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak permohonan banding Pembanding/Pembantah untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, dan mempelajari dengan seksama pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengenai gugatan, Berita Acara sidang berserta surat-surat bukti dan keterangan para saksi dalam berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 783/Pdt.Bth/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 11 September 2019 tersebut beserta Memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dan penerapan Hukum dalam putusan di Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah sesuai dengan fakta dan bukti-bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, dan mempelajari dengan seksama Berita Acara sidang berserta surat-surat bukti dan keterangan para saksi dalam berkas perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 783/Pdt.Bth/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 11 September 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengenai gugatan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dan penerapan Hukum dalam putusan di Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah sesuai dengan fakta dan bukti-bukti dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut di jadikan pertimbangan dalam memutus perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 September 2019 Nomor 783/Pdt.Bth/2018/PN.Jkt. Brt menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat di pertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, oleh karena Pembanding semula Pembantah berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 31 dari 32 halaman Putusan. Nomor 460/ Pdt/2021/PT.DKI*



**MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 September 2019 Nomor 783/Pdt.Bth/2018/PN.Jkt.Brt, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **30 Agustus 2021** oleh kami **Drs. Amin Sembiring,S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Hi.A.Sanwari.HA.S.H.,M.H** dan **Siti Farida.MT, S.H.,M.H** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 September 2021** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Dewi Rahayu.,S.H,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**Hi.A.Sanwari.HA,S.H.,M.H**

**Drs.Amin Sembiring,S.H.,M.H**

**Siti Farida.MT, S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti**

*Halaman 32 dari 32 halaman Putusan. Nomor 460/ Pdt/2021/PT.DKI*



**Dewi Rahayu.,S.H,M.H**

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)